



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt.G/2010/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha

ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (BPS Tanah Bumbu), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 237/Pdt.G/2010/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa, pada tanggal 19 Mei 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2010; -----

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga)



orang anak yang bernama : 1. xxxxxxxxx, umur 13 tahun, 2. xxxxx umur 10 tahun, 3. xxxxxxxxx umur 8 tahun; -----

2. Bahwa, sejak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan tanpa alasan, sehingga sangat mengganggu aktifitas Pemohon dalam bekerja;

3. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 29 september 2009, penyebabnya Termohon meminta Pemohon untuk menjemput anak pulang dari sekolah. Pemohon tidak bisa menjemputnya sebab Pemohon sedang sibuk bekerja menyusun laporan, kemudian Termohon marah dan meminta Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon. Atas permintaan Termohon tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas; -----



5. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi terhadap Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 9 (sembilan) bulan; -----

Bahwa, .

.....

6. Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (BPS Tanah Bumbu) yang telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 63513.329 yang dikeluarkan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Mei 2010;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kotabaru;

-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara dan juga melalui upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya Pemohon punya kewajiban untuk memberikan mut'ah dan iddah, oleh karena itu Pemohon di persidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon di persidangan menyatakan bersedia memberikan 1/3 (sepertiga) gaji yang dikonversi dengan uang

tunai

tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian digabungkan dengan mut'ah sehingga berjumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon juga di persidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah 1/3 (sepertiga) gaji terhadap 3 (tiga) orang anak yang dipelihara oleh Termohon yang dikonversi dengan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa yang diserahkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
Nomor xxxxx dikeluarkan oleh Camat Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 25 September
2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomorxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan,
tertanggal 29 Maret 2010, yang telah dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya
diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian
Nomor 63513.329 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Statistik Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal
20 Mei 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti
tersebut diatas, Pemohon juga menghadapkan saksi-
saksi:



1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling percaya, tidak saling menghargai dan kurangnya komunikasi yang baik dikarenakan Pemohon mengalami gangguan pendengaran sehingga selalu emosi;



-
- Bahwa pada bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Termohon mengeluarkan pakaian dan barang-barang Pemohon keluar rumah dan pada saat itu pula telah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, yang hingga kini sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya;

-
-
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon; -----
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat, agar antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
-
-
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini



dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun tak lama kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak percaya dengan Pemohon apabila Pemohon berangkat kerja, sehingga Pemohon merasa tidak konsentrasi dalam bekerja;

- Bahwa pada bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Termohon melemparkan pakaian dan barang-barang Pemohon keluar rumah dan pada saat itu pula telah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, yang hingga kini sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat, agar antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan
menyatakan keberatan atas keterangan saksi Pemohon
yang menyatakan bahwa Termohon telah melempar barang-
barang Pemohon keluar rumah;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama:

- MASRIANI Bin ALIANSYAH, memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi adalah adik kandung Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami



isteri yang menikah sekitar

tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak; -----

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar 9 (sembilan) bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah Pemohon dan Termohon; -----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat, agar antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan kedua belah pihak mengatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditujukan kepada hal-hal sebagaimana



tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti
P.1, P.2 dan P.3 karena ketiga fotokopi tersebut
telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka ketiga surat
bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan
sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa karena saksi- saksi yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-
masing, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat
diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1
harus dinyatakan terbukti bahwa

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya secara yurisdiksi
Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara



ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3, menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harus dengan izin atasan, oleh sebab itu gugatan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1998 secara terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling percaya dan tidak saling menghargai, antara Pemohon dengan Termohon sama-sama saling cemburu tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa Pemohon yang telah terganggu pendengarannya merupakan momok yang membuat Pemohon dan Termohon saling curiga mencurigai diantara keduanya; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar selalu rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara, *Pemohon dan Termohon* telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga *Pemohon dan Termohon* akan cenderung lebih mendatangkan mudharat daripada kebaikan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian dengan talak, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagai konsekwensi terjadinya perceraian, maka menurut pasal 8 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon dihukum untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Termohon dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah 3 (tiga) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon, 1/3 (sepertiga) gaji untuk Termohon tersebut dikonversi dengan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan digabungkan dengan uang mut'ah sehingga uang mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yang dalam pemeliharaan Termohon, maka sebagai akibat terjadinya perceraian berdasarkan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah 1/3 (sepertiga) gaji terhadap 3 (tiga) orang anak yang nilainya telah ditentukan langsung oleh Pemohon sendiri sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang teradapat dalam:

- Al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka telah berazam(bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Hadis Rasulullah saw dalam kitab Iqna' juz II



halaman 153 yang berbunyi: -----

للطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “*Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”; -----

- Al- Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا-

على للمتقين-

Artinya : “ *Dan bagi wanita yang telah diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah dengan ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”;

- Kitab al Muhazzab juz II Halaman 177 yang berbunyi: -----

ويجب على الاب نفقة للولد-

Artinya : *Nafkah anak adalah beban ayah* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar :

a. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



b. mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

c. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang minimal Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa yang diserahkan melalui Termohon;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;



Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1431 Hijriah oleh kami Drs. H. BAKHTIAR, M H., sebagai Hakim Ketua serta Dra. RABIATUL ADAWIAH dan MUHLIS, S. H. I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. H. BAKHTIAR, M H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. RABIATUL ADAWIAH

MUHLIS,

S. H. I.

Panitera Pengganti,

TTD

RIDHIAWENIATY, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000, 00

Kotabaru, 09 Agustus 2010



2. Biaya Proses		Rp
50.000,00	Disalin sesuai	
aslinya		
3. Biaya Panggihan Pemohon	Rp	125.000,00
Panitera,		
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	135.000,00
5. Biaya Panggilan Mediasi		
Pemohon dan Termohon	Rp	260.000,00
Drs. MASDUKI		
6. Biaya Redaksi	Rp	5.000, 00
7. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp
611.000,00		